

**PERAN WALI NAGARI DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI NAGARI PANYAKALAN  
KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN SOLOK**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir Jurusan Ilmu Administrasi Negara UNP  
sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



**NETRA ROSERIA**

**NIM: 2017/17042072**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2021**

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

**Judul** : Peran Wali Nagari Dalam Meningkatkan Penetrimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok

**Nama** : Netra Roseria

**TM/NIM** : 2017/17042072

**Program Studi** : Ilmu Administrasi Negara


**Jurusan** : Ilmu Administrasi Negara

**Fakultas** : Ilmu Sosial

Padang, 08 November 2021

Disetujui Oleh,

Pembimbing



Dr. Hasbullah Malau, S.Sos, M.Si.  
NIP. 197507152008011012

**PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi  
Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang


Pada hari Senin, 08 November 2021 Pukul 10.00 WIB s/d 11.00 WIB


**PERAN WALI NAGARI DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI NAGARI PANYAKALAN  
KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN SOLOK**

Nama : Netra Roseria  
TM/NIM : 2017/ 17042072  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 08 November 2021

**Tim Penguji :**

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Dr. Hasbullah Malau, S.Sos., M.Si	
Anggota	: Drs. M. Fachri Adnan, M.Si., Ph.D	2. 
Anggota	: Dra. Jumiati, M.Si	3. 

  
Mengesahkan:  
Dekan FIS UNP  
  
**Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum**  
NIP. 19610218 198403 2 001

#### SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Netra Roseria  
TM/NIM : 2017/17042072  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"Peran Wali Nagari Dalam Meningkatkan Penetrimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok"** adalah benar hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sesungguhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 8 November 2021  
Saya yang menyatakan,

  
**Netra Roseria**  
2017/17042072

## ABSTRAK

**Netra Roseria: Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Wali Nagari dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok**

Wali Nagari merupakan pimpinan yang tertinggi di dalam sebuah Nagari dan bertanggung jawab penuh dalam roda pemerintahan yang ada di Nagari. Selain sebagai pimpinan dalam roda pemerintahan, Wali Nagari memiliki peran penting dalam pembangunan yang ada di Nagari. Untuk merealisasikan pembangunan tersebut diperlukan sumber dana yang cukup besar, sumber dana tersebut memegang peranan penting guna mendukung kelangsungan pemerintahan dan masyarakat itu sendiri. Sumber dana tersebut dapat diperoleh melalui peran serta Wali Nagari dan masyarakat sekitar secara bersama dalam berbagai bentuk, salah satu diantaranya adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga maju atau mundurnya sebuah Nagari tergantung dari peran Wali Nagari yang ada di Nagari Panyakalan.

Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Wali Nagari Pdalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar, (1) Peran Wali Nagari Panyakalan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dan, (2) Faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya penerimaan Pajak Bumi dan bangunan di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung kabupaten Solok. Informan peneliti terdiri atas Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Staf Wali Nagari, Wali Jorong Pakan Sabtu, Hiliebanda, Halaban, Mudia Aia dan Masyarakat Wajib Pajak Nagari Panyakalan. Penarikan sampel menggunakan teknik purposive sampling.

Teknik pengumpulan data penelitian dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Jenis penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Peran Wali Nagari Panyakalan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sudah dijalankan dengan cukup baik, namun pelaksanaannya masih belum optimal dilakukan. Hal ini terlihat dari masih adanya masyarakat yang keberatan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu (1) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, (2) Rendahnya tingkat penghasilan masyarakat, (3) Persepsi masyarakat terhadap sanksi, (4) Sikap petugas PBB atau Kolektor. Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan Pemerintahan Nagari Panyakalan lebih giat dalam memberikan sosialisasi dan masukan kepada masyarakat akan pentingnya PBB dan dapat melakukan tugasnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

**kata kunci:** Peran, Wali Nagari, Pajak Bumi dan Bangunan

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERAN WALI NAGARI DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI NAGARI PANYAKALAN KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN SOLOK”**.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Drs. Ganefri, M.Pd., Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang
2. Ibu Dr. Siti fatimah, M.Pd., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
3. Bapak Aldri Frinaldi, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
4. Bapak Dr. Hasbullah Malau, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan, membimbing, memotivasi, meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak diberikan Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D dan ibu Dra. Jumiaty, M.Si selaku penguji yang telah memberikan kritik dan saran untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Ibu dosen dan staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
7. Wali Nagari dan seluruh staf Wali Nagari Panyakalan yang telah memberikan izin dan membantu dalam memberikan data serta informasi yang dibutuhkan bagi penulisan skripsi ini.
8. Teristimewa untuk mama tercinta Ibu Rosdewita dan ayah tersayang Bapak Helmi Etfaria sebagai orang tua yang paling tahu perjuangan anaknya dan paling berjuang untuk pencapaian anaknya. Berkat doa dan dukungan yang tiada hentinya diberikan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teruntuk kakak-kakak dan adik tersayang Tiara Oki Taria S.Pd, Citra Janitaria S.Pd dan Al-Fatra Fadeni yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan terkhususnya anggota Nugas dan Andre Sabani yang sudah mengisi kebersamaan selama empat tahun ini dengan penuh pelajaran dan kenangan indah. Serta sudah memberikan support kepada penulis dalam setiap kesempatan dan kesulitan.
11. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan keluarga besar Ilmu Administrasi Negara 2017.
12. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu Wata'ala. Penulis sadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, sehingga penulis memohon maaf atas segala kekurangan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca.

**Padang, 05 November 2021**

**Netra Roseria**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Identifikasi Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>C. Batasan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>D. Rumusan Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>E. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>F. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>9</b>
<b>A. Kajian Teori.....</b>	<b>9</b>
1. Pajak Bumi dan Bangunan.....	9
2. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan .....	11
3. Objek Pajak Bumi dan Bangunan.....	11
4. Tujuan Pajak Bumi dan Bangunan .....	11
5. Sistem Pemungutan Pajak.....	12
6. Pemerintah Nagari .....	14
7. Konsep Peran .....	19
8. Peran Wali Nagari dalam Peningkatan PBB.....	21
9. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Penerimaan PBB .....	22

<b>B. Penelitian yang Relevan</b> .....	<b>25</b>
<b>C. Kerangka Konseptual</b> .....	<b>27</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>28</b>
<b>A. Jenis Penelitian</b> .....	<b>28</b>
<b>B. Lokasi Penelitian</b> .....	<b>29</b>
<b>C. Informan Penelitian</b> .....	<b>29</b>
<b>D. Jenis dan Sumber Data</b> .....	<b>30</b>
<b>E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data</b> .....	<b>31</b>
<b>F. Teknik Penguji Keabsahan Data</b> .....	<b>32</b>
<b>G. Teknik Analisis Data</b> .....	<b>33</b>
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>35</b>
<b>A. Temuan Umum</b> .....	<b>35</b>
1. Gambaran Umum Kecamatan Kubung .....	35
2. Gambaran Umum Pemerintah Nagari Panyakalan .....	38
<b>B. Temuan Khusus</b> .....	<b>53</b>
1. Peran Wali Nagari Panyakalan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok .....	54
2. Faktor yang mempengaruhi peran Wali Nagari dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung kabupaten Solok .....	70
<b>C. Pembahasan</b> .....	<b>83</b>
1. Peran Wali Nagari Panyakalan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok .....	83
2. Faktor yang Mempengaruhi Peran Wali Nagari dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok .....	93

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>101</b>
<b>A. KESIMPULAN</b> .....	<b>101</b>
<b>B. SARAN</b> .....	<b>103</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>105</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>108</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data pembayaran PBB P2 tahun 2018-2020 .....	4
Tabel 4.1 Luas Nagari di Kecamatan Kubung .....	32
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Per Nagari di Kecamatan Kubung .....	36
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Nagari Panyakalan.....	37
Tabel 4.4 Pemanfaatan Lahan Nagari Panyakalan.....	39
Tabel 4.5 Data Pembayaran PBB P2 tahun 2018-2020 .....	57
Tabel 4.6 Data Laporan Realisasi PBB P2 tahun 2018-2020 .....	62
Tabel 4.7 Tingkat Pendidikan Masyarakat Nagari Panyakalan .....	71
Tabel 4.8 Mata Pencarian Masyarakat Nagari Panyakalan.....	76
Tabel 4.8 Tingkat Kesejahteraan Sosial Masyarakat Nagari Panyakalan .....	72
Tabel 4.9 Tingkat Kesejahteraan Sosial Masyarakat Nagari Panyakaln.....	77
Tabel 4.10 Hasil Penelitian .....	100

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	27
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kecamatan Kubung.....	35
Gambar 4.2 Peta Wilayah Nagari Panyakalan .....	38
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Pemerintah Nagari Panyakalan .....	44
Gambar 4.4 Daftar Petugas Pemungut Pajak Nagari Panyakalan .....	55

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian .....	108
Lampiran 2 : Dokumentasi.....	110

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan yang baik tidak luput dari adanya faktor pendukung salah satunya seperti pendanaan, dimana setiap pembangunan yang berlangsung akan membutuhkan dana untuk menunjang proses pembangunan itu sendiri. Dana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi salah satu pemasukan bagi Negara yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan Negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya yang berpengaruh terhadap besarnya pembagian dana yang akan diterima oleh daerah penghasil. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memberikan sumbangan yang besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk itu pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) harus dilakukan secara efektif, sehingga dapat memenuhi target pemungutan yang telah ditetapkan (Rinti,2016:71-72).

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang bersifat objektif yang artinya besarnya pajak yang berutang ditentukan oleh keadaan objeknya yaitu bumi (tanah) dan bangunan. Selain itu tujuan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun subjek Pajak Bumi dan Bangunan menurut UU No. 12 tahun 1994 adalah orang pribadi atau organisasi yang secara nyata mempunyai hak atas bumi,

memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, menguasai bangunan atau memperoleh manfaat atas bangunan sedangkan objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan Bangunan.

Dengan adanya pembagian otonomi daerah kepada pemerintah daerah dan dikeluarkannya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pemerintah dan untuk mengatur sumber-sumber penerimaan daerah sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah. Sesuai dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1994, bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diserahkan kepada daerah, sebagaimana disebutkan pada pasal undang-undang tersebut, yaitu Menteri Keuangan dapat melimpahkan kewenangan penagihan pajak kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

Selanjutnya adanya penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah mengubah sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor Perdesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang awalnya merupakan pajak pusat kini menjadi pajak daerah. Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah ini merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang ada. Hasil dari pengelolaan pajak tersebut 100% (seratus persen) masuk ke kas daerah setempat, sehingga tidak akan ada lagi bagi hasil pajak kepada pemerintah pusat. Adanya peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada daerah untuk

melakukan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan atau penagihan dan pelayanan PBB Pedesaan Dan Perkotaan. Penggunaan pajak tersebut kepada daerah diharapkan dapat membangun partisipasi masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak (Wahyu, 2018:96).

Menurut Rahman (2011) dalam Linda (2019:86) menyatakan PBB merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah Nagari. Sejak tahun 2014 penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilimpahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor: 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagai Pajak Daerah. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah antara lain adalah menetapkan target-target yang harus dicapai oleh daerah ditingkat bawahnya, sampai dengan tingkat Nagari atau Kenagarian. Dimana pemungutan ditingkat Nagari merupakan ujung tombak dari kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara keseluruhan, karena ditingkat Nagari para petugas pemungut akan berhadapan langsung dengan masyarakat wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan sangatlah penting sebagai salah satu sumber pendapatan Nagari. Namun pada praktiknya, ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Salah satunya disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Nagari Panyakalan merupakan salah satu nagari yang terletak di Kecamatan kubung Kabupaten Solok, yang tingkat pembayaran pajak bumi dan bangunannya masih belum optimal dikarenakan kurang kesadaran masyarakat dalam pembayaran PBB, hal ini dibuktikan dengan data Pemerintah Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung menunjukkan bahwa pembayaran PBB tahun 2020 di Nagari tersebut sebesar 66,24%.

**Tabel 1.1 Data Pembayaran PBB P2 Tahun 2018-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Wajib Pajak</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2018	1.197	95.915.643	66.573.413	62.63%
2019	1.221	106.846.218	65.808.835	65.22%
2020	1.238	110.988.570	66.413.832	66,24%

Sumber: Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Solok 2021

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Novia Gusdi Yanti selaku staf pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Nagari Panyakalan pada tanggal 19 Maret 2021, beliau mengungkapkan.

“...Banyak dari masyarakat Nagari Panyakalan yang belum sadar akan pentingnya pajak bumi dan bangunan. Masyarakat menganggap bahwa PBB adalah beban. Contohnya seperti masih adanya masyarakat yang tidak tau apa tujuan dari Pajak Bumi dan Bangunan, dan masyarakat beranggapan bahwa uang pajak digunakan untuk keperluan pribadi pemerintah nagari”.

Penyebab belum optimalnya pembayaran PBB di Nagari Panyakalan dikarenakan rendahnya pengetahuan masyarakat terkait pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan. Permasalahan lain yaitu Pemerintah Nagari Panyakalan kurang mensosialisasikan kepada masyarakat terkait pentingnya Pajak Bumi dan

Bangunan bagi pembangunan nagari. Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Zulfiadi selaku masyarakat wajib pajak Nagari Panyakalan pada tanggal 19 Maret 2021 mengatakan bahwa:

“Pihak Wali Nagari minim dalam melakukan penyuluhan terkait PBB dan penyampaian informasi penyuluhan tidak tersampaikan kepada keseluruhan masyarakat serta dari pihak Wali Nagari Panyakalan tidak peduli dengan masyarakat yang tidak mengikuti sosialisasi terkait PBB. Hal inilah yang membuat pembayaran PBB di Nagari Panyakalan masih belum optimal”

Adapun fenomena lain dari belum optimalnya pembayaran PBB di Nagari Panyakalan adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Nagari Panyakalan dikarenakan pola pikir masyarakat menganggap bahwa dana PBB tidak dipertanggung jawabkan sesuai dengan semestinya serta menumpuknya beban pajak yang belum dibayar dari tahun ke tahun sehingga masyarakat yang ekonomi menengah kebawah sulit untuk membayar PBB.

Berdasar pada masalah yang dipaparkan diatas maka perlu adanya peran Wali Nagari dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemungutan PBB dikarenakan Wali Nagari adalah penghubung dalam penyampaian segala persoalan. Tanpa dukungan dari Wali Nagari, masyarakat akan enggan mengeluarkan pajak bumi dan bangunan, masyarakat semakin tidak sadar dengan kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal ini membuktikan adanya keterkaitan antara kedua belah pihak.

Dari uraian di atas dan permasalahan yang terjadi dilapangan maka perlu adanya peran Wali nagari. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dan menyusun suatu usulan penelitian dengan judul **“Peran Wali**

## **Nagari Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok”.**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Masalah tersebut diidentifikasi sebagai berikut :

1. Rendahnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Nagari Panyakalan
2. Rendahnya pengetahuan masyarakat terkait pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat Nagari Panyakalan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Pemerintah Nagari kurang mensosialisasikan kepada masyarakat terkait pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan bagi pembangunan Nagari.
5. Menumpuknya beban pajak yang belum dibayar dari tahun ke tahun sehingga masyarakat yang ekonomi menengah kebawah sulit untuk membayar PBB.

### **C. Batasan Masalah**

Permasalahan yang telah diuraikan dalam identifikasi masalah terlalu luas. Agar penelitian ini lebih terarah maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada **“Peran Wali Nagari Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok”.**

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka dirumuskan bahwa yang menjadi masalah dalam pembahasan proposal ini adalah:

1. Bagaimana peran Wali Nagari Panyakalan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok?
2. Faktor yang mempengaruhi peran Wali Nagari dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung kabupaten Solok?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan peran Wali Nagari Panyakalan dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.
2. Menganalisis faktor yang mempengaruhi peran Wali Nagari dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung kabupaten Solok.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, hasil penelitian ini diharapkan memberikan nilai dan hasil bagi semua pihak. Adapun manfaat penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini sebagai bentuk masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Administrasi Negara pada umumnya, terkhusus terkait dengan mata kuliah Pemerintahan Nagari.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Pemerintah Kabupaten Solok, penelitian ini sebagai gambaran atau masukan untuk meningkatkan penerimaan PBB.
  - b. Bagi peneliti lain, penelitian ini sebagai informasi bagi penelitian lain bahwa penelitian terkait ini sudah dilakukan dan peneliti lain boleh mengkaji dari aspek yang berbeda.

## **BAB II**

### **TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas objek pajak bumi dan bangunan yang diatur pengenaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan.

Menurut Siahaan (2009) dalam Manurung (2018:18), Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang ditujukan secara luas yang dikenakan baik atas pemilikan atau pemanfaatan bumi dan bangunan, karena itu setiap pemilikan atau pemanfaatan atas bumi atau bangunan di Indonesia (kecuali bumi atau bangunan yang dikecualikan misalnya tempat ibadah, pemakaman, bangunan cagar budaya, rumah sakit dan pantai asuhan) akan dikenakan pajak. Pengenaan pajak tidak terkait dengan bukti pemilikan tanah dan bangunan.

Menurut G. Kartasapoetra (1989) dalam Manurung (2018:18), pengertian bumi yang meliputi tanah, perairan (seperti rawa-rawa, tambak, dan tambang-tambang lepas pantai), dan tubuh bumi yang berda dibawahnya (yang telah dijadikan tempat usaha seperti pertambangan). Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985).

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat

yang diusahakan. Pembangunan meliputi, jalan atau lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks pembangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olah raga, galangan kapal, taman mewah, dan fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Menurut Mardiasmo (2009:337), dana bagi hasil dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dibagikan untuk pemerintah pusat dan daerah dengan rincian sebagai berikut: 90% untuk daerah dan 10% untuk pusat

Jumlah 90% bagian daerah dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- a) 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas umum daerah provinsi
- b) 64,8% untuk daerah kabupaten / kota yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas umum daerah kabupaten / kota
- c) 9% untuk pembiayaan pemungutan yang dibagikan kepada Direktorat Jendral Pajak dan Daerah

Jumlah 10% dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, bagian pemerintah pusat dibagikan kepada seluruh daerah Kabupaten / Kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan dengan rincian sebagai berikut:

- a) 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah Kabupaten / Kota
- b) 35% dibagikan sebagai insentif kepada daerah Kabupaten / Kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai / melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

## **2. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan**

Subjek pajak adalah orang atau badan hukum yang dikenakan kewajiban membayar pajak. Subjek PBB menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 adalah orang atau badan yang secara nyata: (1) mempunyai suatu hak atas bumi. (2) memperoleh manfaat oleh bumi. (3) memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan.

Subjek pajak adalah orang atau badan hukum yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bangunan (Manurung, 2018:20).

## **3. Objek Pajak Bumi dan Bangunan**

Objek pajak bumi dan bangunan adalah “bumi dan/atau bangunan”

- 1) Bumi adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang, dll.
  - 2) Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan diwilayah Republik Indonesia. Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai, dll.
- (Manurung, 2018:20-21).

## **4. Tujuan Pajak Bumi dan Bangunan**

Tujuan ditetapkannya PBB adalah:

- a. menyederhanakan peraturan perundang-undangan pajak sehingga mudah dimengerti oleh rakyat;

- b. memberi kuasa hukum yang kuat pada pemungutan pajak atas harta tak bergerak di semua daerah dan menghilangkan simpang siur;
- c. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga rakyat tau sejauh mana hak dan kewajibannya;
- d. memberikan penghasilan kepada daerah yang sangat diperlukan untuk menegakkan otonomi daerah dan untuk pembangunan daerah;
- e. menambah penghasilan daerah, membiayai setiap pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (Rochmat Soemitro,2001: 4).

## **5. Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak menurut Manurung (2018:21)

### 1) *Official assessment system*

*Official assessment system*, yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah (1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada *fiscus*, (2) Wajib pajak bersifat pasif, (3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh *fiscus*.

### 2) *Self assessment system*

*Self assessment system*, yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah (1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri; (2) Wajib pajak aktif, mulai dari

menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. (3) Fiscus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) With Holding sistem.

*With Holding sistem*, yakni sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan *fiscus* dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga selain *fiscus* dan wajib pajak.

Dari beberapa uraian diatas, dapat diketahui bahwa sistem pemungutan pajak itu terbagi atas empat bagian, yaitu 1) Official assessment system, yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, 2) Self assessment system, yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, 3) With Holding sistem, yakni sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan *fiscus* dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, 4) Door to Door yang berarti sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk dari pintu ke pintu.

Di Nagari Panyakalan, pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan dengan sistem official assessment yang artinya bahwa wewenang untuk menentukan besar pajak yang terhutang terletak pada aparat pajak dengan kata lain menyerahkan atau mempercayakan kewenangan untuk menentukan besarnya

utang pajak kepada fiskus atau pemerintah yang berwenang melakukan pemungutan pajak, dalam hal ini dilakukan oleh aparat dari dinas (Dispenda) bekerjasama dengan kantor pelayanan pajak, sesuai dengan peraturan Bupati Kabupaten Solok Nomor 60 Tahun 2019 pasal 4 ayat 1 bahwa pengelolaan PBB P2 di tingkat Nagari dilakukan oleh Wali Nagari. Dengan besaran insentif dan pembagian PBB P2 dalam Pasal 10 adalah 5% dari target PBB P2 dengan pembagian 1,75% kepada kepala jorong atau petugas PBB yang ditunjuk, 1,50% kepada wali nagari, 1,25% untuk camat dan 0,50% Badan Keuangan Daerah.

## **6. Pemerintah Nagari**

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 155/GSB/1974 yang dikutip dari Zenwen,dkk (2002:8), Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum di Provinsi Sumatera Barat yang merupakan Pemerintahan dasar dari Negara Republik Indonesia yang tertentu batas-batas wilayahnya, mempunyai harta benda sendiri, berhak mengatur rumah tangganya dan memilih penguasanya. Dalam SK Gubernur ini, struktur Pemerintahan Nagari terdiri dari dua unsur yaitu Wali Nagari dan Kerapatan Nagari.

Hal tersebut tak jauh berbeda dengan pengertian Nagari yang dimuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, yang menyebutkan bahwa Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, *Adat Basandi Syara'-Syara' Basandi Kitabullah* dan/atau

berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Pengertian lain menyebutkan bahwa Nagari adalah sebuah republik kecil (julukan yang diberikan oleh Belanda) yang mempunyai Pemerintahan sendiri secara otonom dan berbasis pada masyarakat (*self-governing community*). Sebagai sebuah republik kecil, Nagari mempunyai perangkat Pemerintahan demokratis: unsur legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Afdhal, 2014:2).

Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa Nagari merupakan satuan daerah dengan tingkat Pemerintahan terendah yang sejajar dengan Pemerintahan desa yang hanya ada di Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan kesatuan sosial utama yang dominan dan menjadi ciri khas masyarakat minangkabau. Nagari mampu mengurus urusan Pemerintahannya sendiri dan lekat dengan unsur adat serta kebudayaannya.

Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Nagari adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Nagari, urusan Pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat, menjalankan tugas pembantuan dari Pemerintah provinsi dan kabupaten (Harja, 2018:11).

Sementara itu pengertian Pemerintahan Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari adalah

penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, Pemerintahan Nagari dipimpin oleh Wali Nagari yang dipilih langsung oleh warga Nagari, termasuk para perantau yang sedang berada di Nagari di bantu oleh sekretaris Nagari dan perangkat lainnya.

Sedangkan menurut Afdhal (2014:2), Sistem Pemerintahan Nagari adalah sebuah sistem Pemerintahan yang penyelenggaraan urusan Pemerintahannya dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul Nagari di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengambilan keputusan dalam sistem Pemerintahan Nagari berdasarkan kepada musyawarah dan mufakat seperti salah satu *petatah petitith*-nya yang berbunyi “*Bulek aia dek pambuluah, bulek kato dekmufakat*” yang membuat sistem Pemerintahan ini susah untuk dipecah belah. Karena pengambilan keputusannya berada dalam suasana kerukunan dan toleransi yang tinggi.

Menurut Afwadi (2010:55), dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Nagari dijelaskan bahwa Pemerintahan Nagari terdiri dari Pemerintah Nagari (dipimpin oleh Wali Nagari), Badan Perwakilan Anak Nagari (BPA) sebagai legislatif Nagari dan Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari (BMAASN) sebagai lembaga konsultatif, sedangkan Lembaga Adat Nagari (LAN)

atau Kerapatan Adat Nagari (KAN) hanya dikatakan berfungsi memelihara kelestarian adat dan menyelesaikan perselisihan Sako dan Pusako dalam Nagari.

Wali Nagari terdiri dari pembantu-pembantunya, sekretaris Nagari dan kepala-kepala jorong yang merupakan bagian-bagian administratif Nagari. Wali Nagari diangkat oleh Gubernur dengan SK dari hasil pemilihan anggota masyarakat Nagari yang dilakukan di Nagari yang bersangkutan. Masa jabatan Wali Nagari adalah selama lima tahun dan dapat dipilih untuk kedua kalinya. Tetapi seseorang tidak boleh menjabat sebagai Wali Nagari selama tiga kali berturut-turut (Zenwen. dkk, 2002:8).

Menurut Zenwen, dkk (2002:8), tugas Wali Nagari adalah sebagai kepala Pemerintahan Nagari yang melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Nagari baik yang merupakan urusan rumah tangga dan tugas perbantuan serta tugas-tugas yang dibebankan oleh Pemerintahan di atasnya. Untuk tugas Pemerintahan yang berkaitan dengan urusan rumah tangga dan tugas perbantuan pertanggungjawabannya kepada Kerapatan Nagari. Sedangkan tugas Pemerintahan yang dibebankan oleh Pemerintahan di atasnya dipertanggungjawabkan kepada Pemerintahan tingkat atas yang menugaskantersebut. Secara lebih rincinya, Wali Nagari memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- b. Mengajukan rancangan peraturan Nagari

- c. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Nagari mengenai APB Nagari untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- e. Membina kehidupan masyarakat Nagari
- f. Membina ekonomi Nagari
- g. Mengoordinasikan pembangunan Nagari secara partisipatif
- h. Mewakili Nagarinya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, Pasal 10 menyebutkan bahwa *Kapalo Nagari* mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Menurut Sarmen Aris (2015:395), tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yaitu untuk mewujudkan masyarakat Nagari yang sejahtera dengan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan adat selingkungan Nagari, melalui peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraannya.

Wali nagari merupakan salah satu pimpinan yang berada dilingkungan masyarakat pada tingkat nagari. Setiap nagari mempunyai peraturan daerah yang ditetapkan oleh Kecamatan dan Kabupaten. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan No 6 Tahun 2009 tentang Pemerintah Nagari pasal 1 disebutkan bahwa nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, berwenang untuk mengatur, dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi Minangkabau

Sesuai dengan peraturan daerah Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari pada Bab III bagian ketiga Pasal 34 dinyatakan bahwa Pemerintahan Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari dan dibantu oleh perangkat nagari yang terdiri dari sekretariat nagari, unsur staf lainnya dan Wali Jorong. Pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut dilaksanakan sesuai dengan konsep-konsep peraturan nagari yang disusun bersama dengan Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN).

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa wali nagari merupakan salah satu pimpinan yang berada dilingkungan masyarakat pada tingkat nagari. Setiap nagari mempunyai peraturan daerah yang ditetapkan oleh kecamatan atau kabupaten.

## **7. Konsep Peran**

Menurut Narwoko & Suyanto (2011:158) peran (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (*status*). Artinya bahwa seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melakukan suatu peran. Setiap orang dapat mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola pergaulannya. Peran tersebut menentukan apa

yang diperbuatnya bagi masyarakat dan kesempatan-kesempatan apa saja yang diberikan masyarakat kepadanya. Peran juga merupakan pola tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat dari seorang individu yang memiliki status atau menempati posisi tertentu didalam masyarakat (Raho, 2007:86).

Menurut terminologi peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Peran dalam bahasa Inggris disebut "*role*" dengan definisinya yaitu "*person's task or duty in undertaking*". Yang artinya, tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan). Peran dapat diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di dalam masyarakat. Sedangkan peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (Syamsir, 2014:86).

Menurut Soekanto (2009:269-270) mengelompokkan peran dalam tiga bagian:

- 1) **Peran aktif**, adalah peran seseorang yang selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi,
- 2) **Peran partisipatif**, adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja,
- 3) **Peran pasif**, adalah suatu peran yang dilaksanakan oleh individu. Maksudnya, peran pasif ini hanya digunakan sebagai simbol dalam keadaan tertentu didalam kehidupan masyarakat.

Peran dapat dilihat dari lingkungan dimana individu tersebut melakukan tugas fungsi dan tanggung jawabnya. Pemerintah nagari dalam melakukan tugasnya

dibantu oleh perangkat-perangkat nagari lainnya salah satunya adalah wali nagari. Jika perangkat nagari tersebut telah melakukan tugas dan fungsinya maka perangkat nagari tersebut dapat dikatakan telah berperan apakah itu peran aktif, partisipatif ataupun peran pasif.

### **8. Peran Wali Nagari dalam Peningkatan PBB**

Berdasarkan uraian dalam Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Bupati Kabupaten Solok Nomor 60 Tahun 2019 tentang PBB P2, menyebutkan bahwa pengelolaan PBB P2 di tingkat nagari dilakukan oleh Wali nagari.

Sedangkan dalam Pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa dalam PBB P2 Wali Nagari mempunyai tugas :

- 1) Menunjuk petugas pengelolaan PBB P2 tingkat Jorong dan Nagari
- 2) Mengkoordinir kepala jorong/petugas dalam pemungutan serta penyampaian SPPT kepada wajib Pajak
- 3) Menerima, membukukan, membuat laporan penerimaan Pajak serta menyetorkan pajak pada pihak yang bertanggung jawab
- 4) Mengadakan evaluasi rutin terkait tugas Kepala Jorong dan petugas yang ditunjuk atas penyampaian SPPT dan pemungutan Pajak
- 5) Menyusun langkah-langkah dalam mengoptimalkan pemungutan PBB.

Selain dari tugas Wali Nagari juga memiliki fungsi yang di atur dalam Pasal 37 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2001, yaitu melaksanakan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga nagari, Menumbuhkan peran serta masyarakat dalam wilayah nagarinya, Melaksanakan kegiatan yang ditetapkan bersama BPAN, Melaksanakan

koordinasi terhadap jalannya pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan masyarakat di nagari, Melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, Melaksanakan urusan pemerintahan lainnya.

### **9. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Penerimaan PBB**

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain menurut Yusnindar (2015:3) yaitu:

#### **a. Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat apabila dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Penyuluhan pajak yang dilakukan secara intensif dan kontinyu akan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotong royongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional.

#### **b. Lemahnya Aparat Pajak,**

Tingkat pemahaman wajib pajak dapat ditingkatkan dengan bimbingan oleh fiskus saat menjalankan perpajakannya. Sementara itu kemampuan fiskus dalam

memberikan bimbingan dan pendidikan kepada wajib pajak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan kualitas sumber daya manusianya.

c. Rendahnya Pengetahuan Wajib Pajak

Konsep Pengetahuan pajak yaitu wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Selain pengetahuan tentang fungsi dan kewajiban serta hak wajib pajak mekanisme tata cara pembayaran pajak terutang ke petugas yang telah ditunjuk akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pengetahuan pajak sendiri pada umumnya terkait dalam tingkat pendidikan seseorang, orang yang memiliki pengetahuan perpajakan lebih tinggi akan memiliki kepatuhan lebih tinggi karena selain mereka tarif pajak yang dibebankan kepada mereka, mereka juga mengetahui bahwa jika mereka tidak melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak mereka akan terkena sanksi ataupun denda. Pengetahuan perpajakan yang Wajib Pajak miliki akan membuat mereka mengetahui alur uang pembayaran pajak serta manfaat pajak yang akan mereka dapatkan.

d. Kualitas Pelayanan

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik, mengharuskan setiap penyelenggaraan pelayanan publik memiliki standar pelayanan yang dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan termasuk pelayanan perpajakan. Semakin rendah kualitas pelayanan

dalam suatu organisasi maka akan semakin rendah pul minat masyarakat untuk melunasi kewajibannya.

e. Tingkat Penghasilan

Tingkat Penghasilan akan mempengaruhi penerimaan pajak serta kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan bersama penghasilan, maka salah satu hal yang di pertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah penghasilan.

f. Persepsi wajib pajak terhadap sanksi

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak, karena fungsi sanksi adalah digunakan sebagai cara untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang ditentukan. Sanksi ditujukan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan atau melakukan pelanggaran berupa kecurangan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Dengan adanya sanksi berupa denda maupun pidana yang cukup tinggi diharapkan wajib pajak lebih patuh terutama dalam hal membayar PBB. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana Sanksi administrasi dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, sanksi administrasi

berupa pembayaran kerugian pada negara, dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan.

### **B. Penelitian yang Relevan**

Ada beberapa hasil penelitian yang relevan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sayid, Ansar. (2019) telah melakukan penelitian yang berjudul “Peran Niniak Mamak Dalam Peningkatan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Nagari Lansano Taratak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan”. Berdasarkan hasil penelitian terkait peran Niniak Mamak dalam meningkatkan PBB didapatkan hasil bahwa Niniak Mamak di Nagari Lansano Taratak kurang memberikan masukan serta sosialisasi kepada kaumnya akan pentingnya PBB sehingga banyak dari anggota kaum belum menunaikan kewajibannya dalam membayar PBB yang berakibat pada rendahnya penerimaan Nagari dalam PBB. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan, sama-sama menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu pada objek dan lokasi penelitian.
2. Miko Nugroho, Eny Kusdarini. (2019) telah melakukan penelitian yang berjudul “Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh pemerintah adalah bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan Banyurip, mengoptimalkan seluruh perangkat desa, menggerakkan Tim Penggerak PKK dan Dasa


Wisma, melaksanakan sosialisasi, dan mendatangi langsung wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah meningkatkan pembayaran pajak bumi dan bangunan, sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu objek penelitian dan lokasi penelitian.

3. Robertus Rinti dan Emei Dwinanarhati S. (2016) telah melakukan penelitian dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)”. Hasil penelitian yaitu adanya faktor yang mempengaruhi terhambatnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sikap apatis masyarakat, ketidak sesuaian data Administrasi, ekonomi yang tidak menentu serta kondisi pembangunan sarana dan prasarana Desa yang kurang sehingga meningkatkan rasa egoisme yang telah tertanam dalam diri masyarakat untuk tidak membayar pajak semakin meningkat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah kesamaan objek yang dikaji yaitu peran pemerintah desa, sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek dan lokasi penelitian.

### C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka berpikir yang menggambarkan suatu hubungan yang akan diteliti dengan tujuan yang didapatkan dan digunakan untuk membantu jalannya penelitian. Berangkat dari latar belakang masalah dan kajian teoritis, maka secara singkat kerangka konseptual yang dapat penulis gambarkan yaitu:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Sumber : Hasil Olahan Peneliti 2021

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Peran Wali Nagari Panyakalan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Wali Nagari Panyakalan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Nagari Panyakalan meliputi :
  - a) Menunjuk petugas pengelolaan PBB P2 tingkat Jorong dan Nagari.  
Secara teoritis Wali Nagari Panyakalan sudah berperan aktif karena Wali Nagari Panyakalan telah menunjuk setiap Kepala Jorong di Nagari Panyakalan sebagai petugas pengelola PBB di tingkat jorong dan di bantu oleh beberapa Staf Pengelola PBB dari kantor Wali Nagari di tingkat Nagari.;
  - b) Mengkoordinir kepala Jorong/Petugas dalam penyampaian SPPT serta pemungutan pajak kepada wajib Pajak. Dapat disimpulkan bahwa Wali Nagari Panyakalan memiliki peran aktif dalam mengkoordinasikan petugas pengelola PBB karena Wali Nagari berkedudukan sebagai pejabat Nagari yang bertugas mengelola segala sesuatu yang ada dalam nagari, namun Wali Nagari belum menjalankan perannya secara optimal dalam mengkoordinir petugas pengelola PBB, terbukti dengan adanya pelimpahan wewenang dari satu anggota ke anggota lainnya serta

musyawarah koordinasi hanya dilakukan ketika perlunya saja atau saat terjadi hambatan;

- c) Menerima, membukukan penerimaan Pajak serta menyetorkan pajak pada pihak yang bertanggung jawab. Berdasarkan hasil penelitian Pihak Wali Nagari Panyakalan sudah menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan semestinya. Dimana pihak Wali Nagari menerima pembayaran pajak dari masyarakat dan di bukukan sebagai bentuk bukti pembayaran, kemudian petugas pengelola pajak membuat laporan mingguan dan bulanan pajak yang terkumpul. Pajak yang terkumpul kemudian di setorkan kepada pihak yang berwenang dalam jangka waktu dua kali seminggu atau sekali sebulan. Secara teoritis Wali Nagari Panyakalan sudah berperan aktif dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Perbub Kabupaten Solok No 60 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat 2.;
- d) Mengadakan evaluasi rutin terkait tugas Kepala Jorong dan petugas yang ditunjuk atas penyampaian SPPT dan pemungutan Pajak. Secara teoritis, Wali Nagari Panyakalan memiliki peran partisipatif karena Wali Nagari bertugas dalam memberikan masukan dan saran terhadap kinerja pihak pemungut pajak atau kolektor Nagari agar berjalan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, namun perannya belum berjalan secara optimal dalam mengadakan evaluasi rutin terkait kinerja petugas pemungut pajak, dimana evaluasi dilakukan tidak sesuai waktunya dan terkesan tidak fokus karena evaluasi dilakukan berbarengan dengan pembahasan topik lainnya.

- e) Menyusun langkah-langkah dalam mengoptimalkan pemungutan PBB. Wali Nagari Panyakalan sudah berperan aktif dalam menyusun langkah-langkah dalam mengoptimalkan pemungutan Pajak yang dilakukan dalam beberapa hal meliputi pelaksanaan sosialisasi, Himbauan dengan menggunakan mobil keliling, adanya perlakuan berbeda yang diberikan oleh pihak Wali Nagari kepada masyarakat yang ontime membayar pajak dengan yang telat membayar pajak agar masyarakat sadar akan pajak.

Berdasarkan peran Wali Nagari Panyakalan di atas dapat di simpulkan bahwa tiap tahunnya terjadi peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Nagari Panyakalan tetapi peningkatannya hanya sedikit yaitu hanya 3% dari tahun 2018 hingga 2019 dan 1% peningkatan dari 2019 hingga 2020.

2. Faktor yang Mempengaruhi Peran Wali Nagari dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok di antaranya adalah: a. Faktor Eksternal: 1) Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); 2) Persepsi masyarakat terhadap sanksi; 3) Rendahnya tingkat penghasilan masyarakat; b. Faktor Internal: 1) Sikap petugas PBB atau Kolektor; 2) Adanya kesalahan teknis dalam pendataan SPPT

## **B. SARAN**

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan mutu dan manfaat dari penelitian ini, adalah:

1. Untuk lebih meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), diharapkan pemerintahan

Kabupaten Solok dapat meningkatkan lagi dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada wajib pajak yaitu dengan menjelaskan arti penting dari Pajak Bumi dan Bangunan dan siapa yang akan menikmati hasil pemungutan tersebut. Sedangkan untuk Nagari Panyakalan, diharapkan Pemerintahan Nagari dan masyarakat menjalin komunikasi yang baik. Semakin baik komunikasi antara Pihak Wali Nagari dengan masyarakat maka semakin meningkat pula kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Nagari yang berimbas pada peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Nagari Panyakalan. Diharapkan agar Wali Nagari Panyakalan beserta Staf nya menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan Tupoksinya agar setiap kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan baik. Bagi peneliti lain, penelitian ini sebagai informasi bagi penelitian lain bahwa penelitian terkait ini sudah dilakukan dan peneliti lain boleh mengkaji dari aspek yang berbeda.

2. Penelitian ini sebagai bentuk masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Administrasi Negara pada umumnya, terkhusus terkait dengan mata kuliah Pemerintahan Nagari, yang dapat memberikan masukan dan gambaran terkait peranan pemerintah nagari dalam meningkatkan penerimaan PBB.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Anshar, Sayid. (2019). *Jurnal Penelitian tentang Peran Ninik Mamak Dalam Peningkatan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan ( Pbb ) Di Nagari Lansano Taratak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan*. Universitas Ekasakti
- Aprinalia, Opi. 2020. *Peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Dalam Pemberdayaa n Kelompok Tani Di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau
- Ariana, Yudi. (2017). *Membangun Kesadaran Membayar Pajak bumi dan Bangunan (PBB) untuk Membentuk Karakter warga Negara*. Jurnal Ilmu Politik, hal 19
- Deviani.2020. *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Pada Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang*. Skripsi Ekonomi, Palembang: Universitas Tridianti
- Faradina Chairunisa Putri. (2008). *Pengaruh Sosialisasi Budaya Perusahaan oleh Human PT (PLN) Persero Terhadap Pemahaman karyawan*, Skripsi Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik Universitas Indonesia.
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hendono. 2002. *Pendapatan Daerah*. Ungaran: Pemerintah Kabupaten Semarang
- Kamus KBBI tentang Himbauan di akses pukul 12.15 pada 21 Oktober 2021
- Khoiroh, Nadwatul. 2017. *Pengaruh Sanksi, Sosialisasi dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. Skripsi, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Lantaeda, Syaron B, Florence Daicy JL, dan Joorie M Ruru. 2017. *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*. *Jurnal Administrasi Publik* 4(48) : 1-9
- Lexy J. Moleong. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Linda, Hesta. (2019). *Analisis Strategi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dan Efektifitas Penerimaan PBB Di Timbulun Tahun 2012 – 2016*. *Jurnal Matua*, Vol. 7 , No. 1 , 86.
- Livia Darcia, (2009). *Partisipasi Masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) studi di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar*

*Sumatera Barat*). Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Medan

- Manurung, Frelly dkk. (2018). Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Maesa Unima Kecamatan Tondano Selatan. *Jurnal Civic Education, Vol. 2 No. 1* , 17-18.
- Mardiasmo, 2009. Perpajakan. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo.2016. Perpajakan. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Mardikanto, T. (2014). *CSR (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: Alfabeta
- Narwoko, J.D, dan Bagong Suyanto. 2011. Sosiologi: Teks Pengantar & Terapan. Jakarta: Kencana
- Nugroho, Miko dan Eny Kusdarini. (2019). Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (JIPPK), Vol. 4, No 1, 117*
- Oktaviani, Hana. (2011). *Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang*. Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Padmasarai, Eken., Trimurti., Suhendro. 2016. *Pengaruh Pelayanan, Sanksi Sistem Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tirtosuwongo, Giriwoyo, Wonigiri*. Jurnal Seminar Nasional IENACO, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Surakarta: Universitas Islam Batik.
- Raho, Bernard. 2016. Sosiologi. Yogyakarta: Ledalero.
- Rinti, Robertus dan Emei Dwinanarhati S. (2016). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962 Vol. 5, No. 2* , 72-73.
- S.Rao, Singiresu.2009. *Engineering Optimazation: Theory and Practice*. New Jersey: John Wiley and Sons, Inc.
- Soemitro, Rochmat. 2001. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono (2012). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sumadi, Suryabrata. (2005) Metodologi Penelitian, Jakarta. Rajawali Press
- Syamsir, Torang. 2014. Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi). Bandung: Alfabeta
- Tarmudji, Tarsis. 2001. *Memahami Pajak dan Perpajakan*. Semarang: Unnes.

- Wahyu, Sri Handayani. (2018). Peran Pemerintah Daerah Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Public Policy*. Vol 4 No 1, 96
- Yusnindar, Johan, 2015. *Perpajakan.studentjournal.ub.ac.id. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 1 No. 1 Januari 2015.*

### **Undang-Undang**

- Peraturan Bupati Kabupaten Solok No 60 Tahun 2019 Pasal 4 ayat 2 tentang Tugas Wali nagari dalam pengelolaan PBB P2
- Perda Kabupaten Solok No 6 Pasal 1 tahun 2009 tentang Pemerintah Nagari
- Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang berprinsip pada pemberian otonomi daerah yang luas
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- UU No.28 Tahun 2009 tentang sistem pengelolaan Pajak bumi dan Bangunan khususnya sektor pedesaan dan perkotaan